

**EUTHANASIA DALAM TINJAUAN
HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun Oleh:

FAJAR NUGROHO
C 100 000 232

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2008

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematian, pada umumnya dianggap sebagai suatu hal yang sangat menakutkan, namun akan dialami oleh setiap orang. Kematian merupakan suatu proses yang tidak dapat ditunda, namun kebanyakan orang tidak mau kematian itu datang dengan segera. Kebanyakan orang berharap agar kematian tidak muncul dengan tiba-tiba. Orang bukan hanya saja ngeri menghadapi kematian itu sendiri, namun jauh lebih dari itu, orang ngeri menghadapi keadaan setelah kematian terjadi.

Tidak demikian halnya dengan orang yang telah putus asa menghadapi hidup karena penyakit yang diderita sangat menyiksanya. Mereka ingin segera mendapatkan kematian, dimana bagi mereka kematian bukan saja merupakan hal yang diharapkan, namun juga merupakan suatu hal yang dicari dan diidamkan. Terlepas dari siap tidaknya mereka menghadapi kehidupan setelah kematian, mereka menginginkan kematian segera tiba.

Kematian yang diidamkan oleh pada penderita, sudah barang tentu, adalah kematian yang normal pada umumnya, jauh dari rasa sakit dan mengerikan. Kematian inilah yang dalam istilah medis disebut euthanasia yang dewasa ini diartikan dengan pembunuhan terhadap pasien yang tipis harapannya untuk sembuh. Euthanasia sebenarnya bukanlah merupakan suatu persoalan yang baru. Bahkan euthanasia telah ada sejak zaman Yunani purba.

Dari Yunanilah euthanasia bergulir dan berkembang ke beberapa negara di dunia, baik di Benua Eropa sendiri, Amerika maupun Asia. Di negara-negara barat, seperti Swiss, euthanasia sudah tidak dianggap sebagai suatu pembunuhan lagi, bahkan euthanasia sudah dilegalisasi dan diatur dalam Hukum Pidana.¹

Euthanasia merupakan suatu persoalan yang dilematik baik di kalangan dokter, praktisi hukum, maupun kalangan agamawan. Di Indonesia masalah ini juga pernah dibicarakan, seperti yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam seminarnya pada tahun 1985 yang melibatkan para ahli kedokteran, ahli hukum positif dan ahli hukum Islam, akan tetapi hasilnya masih belum ada kesepakatan yang bulat terhadap masalah tersebut.²

Demikian juga dari sudut pandang agama, ada sebagian yang membolehkan dan ada sebagian yang melarang terhadap tindakan euthanasia, tentunya dengan berbagai argumen atau alasan. Dalam Debat Publik Forum No 19 Tahun 1V, 1 Januari 1996, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Prof. KH. Ibrahim Husein menyatakan bahwa, Islam membolehkan penderita AIDS diethanasia jika memenuhi syarat-syarat berikut:³

1. Obat atau vaksin tidak ada.
2. Kondisi kesehatannya makin parah.

¹ Hardinal, *Euthanasia dan Persentuhannya dengan Hukum Kewarisan Islam*, Dalam Mimbar Hukum No 6 Tahun VII, Jakarta: Ditbanpera Islam, 1996, hal 7-8.

² Akh. Fauzi Aseri, *Euthanasia Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana dan Hukum Islam, dalam Problematika Hukum Kontemporer*, Editor oleh Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, hal. 51.

³ Masjufuk Zuhdi, *Penderita AIDS Tidak Boleh Dieuthanasia*, Dalam Mimbar Hukum No. 6 Tahun VII, Jakarta: Ditbanpera Islam, 1996, hal. 28.

3. Atas permintaannya dan atau keluarganya serta atas persetujuan dokter.
4. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengizinkannya.

Masjfuluk Zuhdi mengatakan bahwa sekalipun obat atau vaksin untuk HIV/AIDS tidak atau belum ada dan kondisi pasien makin parah tetap tidak boleh di euthanasia sebab hidup dan mati itu di tangan Tuhan.⁴ Pendapat tersebut merujuk pada firman Allah dalam Surat Al-Mulk ayat 2:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

”Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji, siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”⁵

Tetapi pengalaman juga menunjukkan bahwa pada saat-saat ketika hal-hal yang tidak secara tegas dilarang dalam kitab-kitab suci dan dinyatakan terlarang menurut pandangan pemuka agama, suatu saat dapat berubah.

Pro kontra terhadap tindakan euthanasia hingga saat ini masih terus berlangsung.⁶ Mengingat euthanasia merupakan suatu persoalan yang rumit dan memerlukan kejelasan dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi umat Islam. Maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pengkajian (*muzakarah*) yang diselenggarakan pada bulan Juni 1997 di Jakarta yang menyimpulkan bahwa euthanasia merupakan suatu tindakan bunuh diri.⁷

Secara logika berdasarkan konteks perkembangan ilmu pengetahuan, euthanasia tidak ada permasalahan karena hal ini merupakan suatu

⁴ *Ibid.*, hal. 29.

⁵ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Toha Putera, 1989, hal. 955

⁶ Akh. Fauzi Aseri, *Op. Cit*, hal. 51.

⁷ *Forum Keadilan No. 4, 29 April 2001*, hal. 45.

konsekuensi dari proses penelitian dan pengembangan. Demikian juga, dipandang dari sudut kemanusiaan, euthanasia tampaknya merupakan perbuatan yang harus dipuji yaitu menolong sesama manusia dalam mengakhiri kesengsaraannya.⁸ Namun akan timbul berbagai permasalahan ketika euthanasia didasarkan pada konteks yang lain seperti hukum dan agama, khususnya agama Islam. Dalam konteks hukum, euthanasia menjadi bermasalah karena berkaitan dengan jiwa atau nyawa seseorang oleh hukum sangat dilindungi keberadaannya. Sedangkan dalam konteks agama Islam, euthanasia menjadi bermasalah karena kehidupan dan kematian adalah berasal dari pencipta-Nya.⁹

Berbicara mengenai euthanasia, khususnya euthanasia aktif, berarti berbicara mengenai pembunuhan, karena antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Dalam dunia kedokteran, euthanasia dikenal sebagai tindakan yang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seseorang atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien dan ini semua dilakukan untuk mempercepat kematiannya, sekaligus memungkinkan kematian yang baik tanpa penderitaan yang tidak perlu.¹⁰

Tindakan euthanasia dalam hukum Islam belum ada kejelasan dalam hal pengkategorian tindakan pembunuhan yang merupakan suatu jarimah. Sebagaimana diketahui bahwa suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai

⁸ Amri Amir, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Jakarta: Widya Medika, 1997, hal. 72.

⁹ Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hal. 64.

¹⁰ K. Bertens, *Euthanasia Perdebatan yang Berkepanjangan*, dalam Kliping LSI, Edisi 8, tahun VII, Agustus 2001, hal. 120.

suatu jarimah apabila memenuhi unsur-unsur jarimah. Dalam hukum pidana Islam dikenal dua unsur jarimah yaitu jarimah umum dan khusus. Yang dimaksud dengan unsur- unsur umum yaitu unsur-unsur yang terdapat pada setiap jarimah, sedangkan unsur khusus adalah unsur yang hanya ada pada jenis jarimah tertentu dan tidak terdapat pada jenis jarimah yang lain. Adapun yang termasuk unsur umum jarimah adalah sebagai berikut:¹¹

1. Unsur Formal, yaitu adanya *nash* atau ketentuan yang menunjuknya sebagai jarimah. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash.
2. Unsur material, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum yang pernah dilakukan.
3. Unsur moral, yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat. Dengan kata lain, unsur ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dibebankan atas orang mukallaf dalam keadaan bebas dari unsur keterpaksaan atau ketidaksadaran penuh.

Unsur khusus dari jarimah merupakan unsur yang membedakan antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lain. Misalnya unsur jarimah pembunuhan akan berbeda dengan unsur jarimah pencurian, zina dan sebagainya.

Dalam hukum Islam, pembunuhan dikenal ada tiga macam, yaitu:¹²

¹¹ Ahmad Azar Basyir, *Ikhtisar Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hal. 8.

¹² Djazuli, *Fiqh Jinayat Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2000, hal. 123.

1. Pembunuhan sengaja (*Al-qathl al'amd*), yaitu suatu perbuatan yang direncanakan dahulu dengan menggunakan alat dengan maksud menghilangkan nyawa
2. Pembunuhan semi sengaja (*Al-qathl sibhu al-'amd*), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud membunuhnya, tetapi mengakibatkan kematian.
3. Pembunuhan karena kesalahan (*Al-qathl al-khatta*), yaitu pembunuhan yang terjadi karena adanya kesalahan dan tujuan perbuatannya.

Dalam hukum Islam, hingga saat ini belum ada kejelasan atau kepastian tentang eksistensi euthanasia, apakah euthanasia itu termasuk dalam jarimah atau bukan. Hal tersebut berbeda dengan hukum pidana Indonesia sebagaimana terkandung di dalam Pasal 344 KUHP, dimana dijelaskan bahwa melakukan euthanasia merupakan suatu tindakan pidana.¹³ Pasal 344 KUHP tersebut menyatakan secara tegas: barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara, paling lama dua belas tahun.¹⁴

Meskipun dalam hukum Islam belum ada kejelasan atau ketidakpastian dalam menentukan apakah euthanasia termasuk jarimah atau bukan, akan tetapi dalam hal euthanasia aktif yang dilakukan hanya berdasar inisiatif dokter sendiri tanpa adanya persetujuan dari pasien. Sekiranya dapat dimasukkan dalam kategori jarimah pembunuhan, dan pelaku dimungkinkan

¹³ Natangsa Surbakti, *Euthanasia dalam Hukum Indonesia, Suatu Telaah Kefilsafatan Terhadap Eksistensi dalam Konteks Masyarakat Indonesia Modern*, Dalam Jurnal Hukum, Vol. I No. 1 Maret 1998, FH. UMS, hal. 115.

¹⁴ Moeljanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Yogyakarta: UGM, 1978, hal. 124.

dihukum sesuai dengan hukum jarimah yang ada. Pendapat demikian didasarkan atas pertimbangan karena perbuatan itu telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat dilaksanakan dalam *qishash*, antara lain:

1. Pembunuhan adalah orang yang baligh, sehat, dan berakal
2. Ada kesengajaan membunuh
3. *Ikhtiyar* (bebas dari paksaan)
4. Pembunuh bukan anggota keluarga korban
5. Jarimah dilakukan secara langsung.¹⁵

Antara pembunuhan sengaja dengan euthanasia aktif ada suatu perbedaan yang mendasar, meski secara teknis ada persamaan. Dalam pembunuhan sengaja, terdapat suatu maksud atau tujuan yang cenderung pada tindak kejahatan. Sedangkan dalam euthanasia aktif, pengakhiran hidup pasien dilakukan secara sengaja dan terencana. Namun pembunuhan ini dilakukan atas kehendak dan permintaan pasien atau korban kepada dokter yang merawat dan maksud atau tujuan yang terdapat di dalamnya cenderung pada suatu pertolongan, yang dalam hal ini menolong meringankan beban yang diderita oleh pasien.

Perbedaan yang mendasar itulah yang menyebabkan adanya ketidakjelasan kedudukan pelaku euthanasia dalam jarimah. Oleh karena itu yang menjadi persoalan adalah apakah dari segi hukum pidana Islam melakukan tindakan euthanasia dapat dikategorikan telah melakukan jarimah.

¹⁵ Ahmad Azar Basyir, *Op. Cit*, hal. 16.

B. Rumusan Masalah

Pada penulisan ini akan dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. "Bagaimana kedudukan pelaku Euthanasia dalam hukum pidana Islam?"
2. "Bagaimana hubungan euthanasia dengan jarimah?"
3. "Bagaimana hukum Islam bagi pasien yang melakukan euthanasia tersebut?"

C. Pembatasan Masalah

Sebelum menentukan pembatasan masalah, maka akan ditegaskan istilah pokok dalam tulisan ini. Hal tersebut penulis maksudkan agar tidak terjadi pengertian yang simpang siur karena ruang lingkup yang terlalu luas dari persoalan yang akan dibahas. Adapun istilah pokok dalam tulisan tersebut meliputi:

1. Euthanasia, yaitu mempercepat proses kematian pada penderita penyakit, yang tidak dapat disembuhkan dengan melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan medis, dengan maksud untuk membantu korban menghindarkan diri dari penderitaan dalam menghadapi kematiannya.¹⁶
2. Euthanasia pasif, yaitu suatu tindakan dokter yang secara sengaja tidak memberikan bantuan medis terhadap pasien untuk dapat memperpanjang hidupnya.¹⁷

¹⁶ Petrus Yoyo Karyadi, *Euthanasia dalam Perspektif Hak Azasi Manusia*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2001, hal. 28.

¹⁷ Imron Halimy, *Euthanasia Cara Mati Terhormat Orang Modern*, Solo: Ramadhanis, 1990, hal. 39.

3. Euthanasia aktif, yaitu tindakan dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang secara sengaja melakukan suatu tindakan untuk mempendek atau mengakhiri hidup pasiennya.¹⁸

Berangkat dari pengertian istilah pokok tersebut maka penulisan ini membatasi merumuskan permasalahannya pada kedudukan pelaku euthanasia dalam hukum Islam terlebih dahulu melihat dari segi ilmu kedokteran. Adapun yang dimaksud kedudukan adalah upaya menjelaskan tentang hukum euthanasia, jenis tindakan dan hukum para pelakunya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan pelaku tindakan euthanasia dalam pandangan hukum pidana Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah referensi baru dalam hukum pidana Islam
- b. Sebagai sumbangsih pemikiran penulis dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khazanah ilmu pengetahuan dalam hukum pidana Islam pada khususnya mengenai kedudukan pelaku euthanasia.
- c. Bagi peneliti dengan melakukan penelitian ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam hal kedudukan pelaku euthanasia dalam pandangan hukum pidana Islam.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 39-40.

E. Kerangka Pemikiran

Telah menjadi pengertian bersama dalam hidup adalah suatu pemberian Tuhan, oleh karena itu kita wajib dan seharusnya tetap memelihara dan mejaganya, bahkan ada yang secara berlebihan memujanya. Tetapi ada sebagian manusia yang tidak ingin hidup disebabkan dengan penyakitnya, mereka lebih memilih mati daripada hidup di dunia.

Ada tiga hal yang paling lazim diidamkan setiap orang, yaitu kebahagiaan, kepuasan, dan kesehatan. Sebaliknya ada tiga hal yang paling ditakuti setiap insan, yaitu nyeri, penyakit dan kematian. Dalam hubungan ini, baiklah kita anggap saja kematian manusia sebagai proses transisi dari kehidupan dalam dunia fisik ke dalam alam berikutnya.

Pembicaraan euthanasia berkaitan erat dengan pembunuhan, terutama euthanasia aktif. Membunuh manusia hukumnya haram dengan alasan apapun dan dengan cara apapun kecuali orang terhadap orang yang berhak untuk dibunuh, dan itupun dilakukan oleh negara, yaitu *qishas* terhadap membunuh, rajam bagi orang berzina yang statusnya sudah menikah. Sedangkan bunuh diri dengan cara apapun dan dengan alasan apapun tidak dibenarkan. Dalil yang mengharamkan cukup banyak baik itu dari Al Qur'an maupun dari Sunnah Nabi, diantaranya: Al Baqarah ayat 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى الْهَلَكَةِ^{*}

”dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan”.¹⁹

¹⁹ Departeman Agama, hal. 23.

Tindakan euthanasia dalam hukum Islam belum ada kejelasan dalam hal pengkategorian tindakan pembunuhan yang merupakan suatu jarimah. Sebagaimana diketahui, pengertian jarimah berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan.²⁰ Sedangkan secara istilah jarimah adalah larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.²¹ Hukuman *had* adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dsalam nash Al-Qur'an atau sunah Rasul, sedangkan hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam nash Al-Qur'an atau sunah Rasul.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Artinya, penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan sedetail mungkin tentang norma-norma yang berlaku dalam hukum pidana Islam memandang kedudukan hukum terhadap pelaku euthanasia.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data itu diperoleh.²²

²⁰ Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: UII, 1991. hal. 2.

²¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997. hal. 1.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1988, hal.114

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka segala kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema.²³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Sumber data primer

Yaitu sumber data yang berupa buku-buku yang secara khusus membahas masalah euthanasia dan buku-buku *fiqih* yang membahas masalah pembunuhan.

b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data pendukung yang berupa beberapa buku atau tulisan-tulisan lepas yang mempunyai keterkaitan terhadap tema yang dibahas, juga pendapat praktisi kedokteran dan pakar hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dengan menggunakan metode kajian pustaka dan dokumentasi, artinya mengumpulkan karya-karya yang diperkirakan dapat mendukung penelitian ini, baik karya-karya yang memberikan informasi tentang euthanasia secara umum, jarimah pembunuhan dalam Islam, maupun karya-karya yang memberikan informasi yang berisi tentang pandangan Islam terhadap euthanasia. Data yang telah terkumpul kemudian diseleksi guna mendapatkan data yang benar-benar berkaitan

²³ Muhammad Nasir, *Metodologi Research*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hal. 58.

dan mendukung penelitian ini. Terhadap data-data yang telah terkumpul dan diseleksi kemudian dilakukan kualifikasi sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

- b. Dengan menggunakan metode wawancara, yaitu pengumpulan data di mana penulis mengadakan tanya jawab secara langsung dengan sumber data terkait. Wawancara akan dilakukan terhadap dokter di Rumah Sakit Islam Surakarta atau Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dan Majelis Ulama Islam Surakarta atau Hakim Pengadilan Agama Negeri Surakarta.

Terhadap data tersebut, kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis hasil tulisan para ulama tentang jarimah pembunuhan dan pendapat para ahli kedokteran tentang euthanasia, guna mendapatkan konsep jarimah pembunuhan, serta euthanasia sebagai pijakan analisis. Hal ini penting guna merumuskan status atau kedudukan pelaku euthanasia aktif dalam hukum pidana Islam.

Teknik/metode wawancara ini semata-mata digunakan untuk menambah, memperkuat, dan memverifikasi data primer.

4. Metode Analisis Data

Dalam penulisan ini, setelah data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yaitu:

- a. Metode induksi, yaitu cara berfikir dari pernyataan yang bersifat khusus untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.²⁴ Operasionalisasi metode ini adalah mengungkapkan pendapat-pendapat ulama terlebih dahulu kemudian dibahas untuk selanjutnya mengambil kesimpulan dari pembahasan tersebut. Karena sifatnya yang verifikatif, maka penelitian ini akan menguji pendapat-pendapat ulama tersebut, namun tidak dengan suatu praktek dan uji coba penerapan dalam masyarakat tertentu karena penelitian ini bersifat literatur sebagaimana dijelaskan di atas, tetapi dengan teori yang sama disesuaikan dengan perkembangan kultur dewasa ini berdasarkan tujuan syariat.
- b. Metode deduksi, yaitu cara berfikir dari pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²⁵ Operasionalisasi metode ini adalah dengan mengungkapkan teori-teori atau pendapat-pendapat yang bersifat umum dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

Dalam penulisan ini, menggunakan metode deduksi, yaitu cara berfikir dari pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Seperti masalah kedudukan pelaku euthanasia yang tidak bisa ditentukan jika dibahas dari hal yang khusus lebih dahulu karena luasnya permasalahan euthanasia.

²⁴ Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993. hal. 48.

²⁵ *Ibid.*, hal. 49.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memahami gambaran umum isi atau materi dari skripsi ini, penulis tampilkan sistematika penulisan skripsi yang terbagi menjadi :

BAB I PENDAHULUAN, meliputi:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metodologi Penelitian
- F. Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Dalam bab ini berisi tinjauan umum tentang euthanasia, meliputi:

- A. Perkembangan dan pengertian euthanasia,
- B. Bentuk-bentuk euthanasia,
- C. Euthanasia dalam kode etik kedokteran,
- D. Konsep dan Kriteria Kematian,
- E. Jarimah Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam (pengertian, pembagian jarimah baik pembunuh dan sanksinya).

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi:

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan mengenai kedudukan pelaku euthanasia dalam kajian hukum pidana Islam setelah terlebih dahulu melihat dari segi ilmu kedokteran.

BAB IV PENUTUP, meliputi:

A. Kesimpulan

B. Saran-saran